



KABUPATEN PASER

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/6401/KPU.Kab/V/2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/6401/KPU.Kab/IV/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Bupati Paser Nomor 824.2/383/BidII.2/BKPSDM Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser;
 2. Keputusan Bupati 821.2/70/Bid/II.1/BKPSDM Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Keputusan Bupati Paser 824.3/784/Bid.II.2/BKPSDM tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser;
 3. Keputusan Bupati 821.2/71/Bid/II.1/BKPSDM Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Keputusan Bupati Paser 824.3/785/Bid.II.2/BKPSDM tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/6401/KPU.Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

- KESATU** :
- Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

- KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KETIGA** : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser terdiri atas :
- a. Pembina :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Bagian/Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KEEMPAT** : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal : 6 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

TTD

ABDUL QAYYIM RASYID



Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kasubbag Hukum

Kusuma Saputera
Nip. 19720409 199503 1 002

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN PASER****NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/6401/KPU.Kab/V/2021****TANGGAL : 6 MEI 2021****TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/
6401/KPU.Kab/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER****BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1	ABDUL QAYYIM RASYID, S.Pd.I	KETUA KPU KABUPATEN PASER	PEMBINA
2	M. MAKBUL, S.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER	PEMBINA
3	AHYAR ROSIDI, S.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER	PEMBINA
4	ARBAIN, S.Pd.I	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER	PEMBINA
5	DYAH ELLY KUSRINI, S.Pd	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASER	PEMBINA
6	SALMAN, SE. MM	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASER	KETUA
7	SITI SURIANTI, SH	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK KPU KABUPATEN PASER	KOORDINATOR BIDANG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN PASER
8	JURAINAH	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	ANGGOTA
9	RULLY ALVIANY, SE	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KPU KABUPATEN PASER	KOORDINATOR BIDANG PROGRAM DAN DATA KPU KABUPATEN PASER
10	ADI SETYA	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	ANGGOTA
11	KUSUMA SAPUTERA	PIH.KASUBBAG HUKUM KPU KABUPATEN PASER	PENGELOLA WEBSITE
12	ANSHAR ASY'ARI	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
13	ENDANG PORWATI, SE	Pih.KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS KPU KABUPATEN PASER	KOORDINATOR BIDANG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS KPU KABUPATEN PASER
14	USNUL HATIMAH	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	ANGGOTA
15	RITA INDRIANI	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)
16	BAHRANI	STAF PELAKSANA KPU KABUPATEN PASER	PENGELOLA MEDIA SOSIAL

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal : 6 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

TTD

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
Pfh.Kasubbag Hukum



Kusuma Saputera
Nip. 19720409199503 1 002